



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 574 TAH/UN 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH SWASTA SINAR ISLAM BINGAI
Alamat	DL. TPA. DAUD NO.30
Desa / Kelurahan	BINGAI
Kecamatan	WAMPU
Kabupaten / Kota	LANGKAT
Provinsi	SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN SINAR ISLAM BINGAI
Akte Notaris Penyelenggara	NO. 05 TANGGAL 21 JUNI 2012 SELFINA, SH., M.KN
Pengisahan Akte Notaris	AHU-7897 AH.01.04.TAH/UN 2012 / 23 OKTOBER 2013
Tanggal Pendirian	

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	2	0	5	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 23 Oktober 2013

a.n. MENTERI AGAMA RI



Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Swasta Sinar Islami
Bingai, Desa Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten
Langkat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

- Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA SINAR ISLAMI BINGAI , DESA BINGAI, KECAMATAN WAMPU, KABUPATEN LANGKAT.

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Raudhatul Athfal/Madrasah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah/Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit

perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal/Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada T.P.2018/2019 dan berakhir pada T.P.2021/2022

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

H. HANIF RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALYAH SWASTA SINAR ISLAMI BINGAI , DESA BINGAI,
KECAMATAN WAMPU, KABUPATEN LANGKAT
IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Raudhatul Athfal	Madrasah Aliyah Swasta Sinar Islami Bingai , Desa Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	131212050045
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Tm.Daud No 30 Bingai Desa/Kelurahan : Bingai Kecamatan : Wampu Kabupaten/Kota : Langkat Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sinar Islami Bingai
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 05 Tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Selfina SH.M.KN berkedudukan di Kabupaten Langkat
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor :AHU-7897.AH.01.04..Tahun 2012. Tanggal 07 Desember 2012

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,


WAN ZULHAMI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1352 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
SINAR ISLAMI BINGAI, DESA BINGAI, KEC. WAMPU
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-2951/Kk.02.02/PP.00/09/2019 Tanggal 04 September 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Sinar Islami Bingai, Desa Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
 - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin